

## **Child Grooming : Edukasi Seks Sebagai Upaya Preventif Solution Pada Remaja**

**Nadia Septiana<sup>1</sup>, Wafda Firyal<sup>2</sup>, Lalu Pradipta Jaya Bahari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>2,3</sup> STID Musthafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Lombok Barat, Indonesia

**Abstrak:** *Child Grooming* sendiri juga merupakan proses dimana seseorang mengambil langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan anak-anak dengan tujuan untuk mencari keuntungan seksual atau memanfaatkan anak tersebut untuk kepentingan lainnya. *Child Grooming* sendiri dapat dicegah dengan berbagai macam cara salah satunya yakni edukasi seks. Edukasi seks merupakan upaya preventif yang efektif dalam mencegah terjadinya penyiksaan seksual terhadap anak. Melalui edukasi seks yang tepat, anak-anak akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengajukan laporan jika terjadi tindak kekerasan seksual terhadap mereka. Edukasi seks yang tepat juga dapat membantu orangtua dan masyarakat lain untuk memahami bagaimana cara melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual dan bagaimana cara membantu mereka jika terjadi kekerasan seksual. Artikel ini bertujuan dalam meningkatkan dan menambahkan informasi kepada masyarakat terkait bahayanya *Child Grooming* terhadap anak serta upaya dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian lapangan dan kajian literasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam pembahasannya. Penelitian memberikan tambahan informasi terkait education Sex terhadap anak dalam mengatasi *Child Grooming*. Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam upaya mengatasi *Child Grooming* tengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** *Child Grooming*, Edukasi seks, Solusi Preventif

**Abstract:** *Child Grooming* itself is also a process in which a person takes steps to build trust and relationships with children to seek sexual advantage or use the child for other purposes. *Child Grooming* itself can be prevented in various ways, one of which is sex education. Edukasi seksis an effective preventive effort in preventing sexual abuse of children. Through proper sex education, children will have the knowledge and ability to protect themselves and file a report if there is an act of sexual violence against them. Proper edukasi seks can also help parents and other communities understand how to protect children from sexual violence and how to help them if sexual violence occurs. This article aims to improve and add information to the public regarding the dangers of *Child Grooming* for children and efforts to deal with this problem. This research uses field study methods and literacy studies using a qualitative approach in its discussion. Research provides additional information related to edukasi seksfor children in dealing with *Child Grooming*. This research is expected to be able to help the community in their efforts to overcome *Child Grooming* in society.

**Keywords:** *Child Grooming*, Preventive Solution, Sex Education

### **Penulis Korespondensi:**

\*Nadia Septiana

\*Email: [240403015.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:240403015.mhs@uinmataram.ac.id)

## Pendahuluan

Seperti yang diketahui bahwasanya kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang sangat serius dan memerlukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Salah satu cara untuk mencegah penyiksaan seksual terhadap anak adalah melalui edukasi seks yang tepat. Edukasi seks yang tepat dapat membantu anak-anak untuk mengenali tindakan yang tidak pantas dan bagaimana cara melaporkannya, serta membantu mereka untuk memahami hak-hak mereka dan cara melindungi diri mereka sendiri.

Fenomena *Child Grooming* merupakan suatu kejadian yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Data dan laporan terkait kasus-kasus grooming menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia rentan terhadap upaya manipulasi dan eksploitasi seksual. Grooming sering kali terjadi melalui berbagai platform, termasuk media sosial, aplikasi pesan, dan bahkan pertemuan fisik. Ini memerlukan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk melindungi anak-anak dari ancaman ini. Di kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati tanda-tanda grooming melalui berbagai situasi. Misalnya, anak-anak mungkin menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok, seperti penurunan prestasi sekolah, isolasi sosial, atau gejala kecemasan yang tidak biasa. Mereka juga mungkin terlihat memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan aktivitas atau komunikasi tertentu dari orang tua atau wali mereka. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban grooming sering kali akan menunjukkan ketergantungan atau keterikatan yang tidak sehat terhadap seseorang yang terlibat dalam proses grooming tersebut. Mereka mungkin merasa takut atau terintimidasi untuk mengungkapkan situasi yang sebenarnya kepada orang dewasa yang dapat membantu.

Penting untuk diingat bahwa grooming tidak selalu terjadi dalam bentuk interaksi fisik. Dalam era digital, grooming juga dapat terjadi melalui komunikasi online. Para pelaku mungkin menggunakan identitas palsu atau berpura-pura menjadi teman sebaya untuk membangun hubungan kepercayaan dengan anak-anak. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus grooming di Indonesia cenderung meningkat, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak. Oleh karena itu, perlunya pendidikan seks yang inklusif dan pencegahan grooming di sekolah dan keluarga menjadi semakin mendesak. Pemerintah, LSM, dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memperkuat hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari grooming, serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku. Selain itu, kampanye publik dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya grooming dan pentingnya pendidikan seks menjadi sangat penting dalam melawan fenomena ini. Dengan memahami dan mengenali tanda-tanda grooming di kehidupan sehari-hari, kita dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari ancaman eksploitasi seksual. Diperlukan upaya kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Indonesia.

*Child Grooming* adalah proses manipulasi dan pemanfaatan seorang anak dengan tujuan untuk melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial, chatting, atau bahkan secara langsung. Penyiksaan seksual terhadap anak merupakan suatu tindak kejahatan yang tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. *Child Grooming* sendiri juga merupakan proses dimana seseorang mengambil langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dan hubungan dengan anak-anak dengan tujuan untuk mencari keuntungan seksual atau memanfaatkan anak tersebut untuk kepentingan lainnya. Ini sering terjadi secara online, dengan predator yang menggunakan media sosial atau aplikasi chatting untuk berkomunikasi dengan anak-anak dan mencoba untuk membangun kepercayaan mereka. (Nurlia & Priyana, 2022)

*Child Grooming* juga dapat terjadi secara langsung, dengan predator yang mencari tahu tentang kegiatan anak-anak dan mencoba untuk terlibat dalam kehidupan mereka dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka. Orang yang melakukan *Child Grooming* seringkali menggunakan teknik manipulasi dan pemanfaatan emosi untuk membuat anak-anak merasa nyaman dan terikat kepada mereka, sehingga memudahkan predator untuk mencapai tujuannya. (Borj et al., 2023)

Pencegahan *Child Grooming* penting bagi orang tua dan pengasuh untuk membantu melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Hal ini termasuk membicarakan keamanan online dengan anak-anak dan mengajarkan kepada mereka cara mengenali tanda-tanda bahaya dan menghindari kontak dengan orang yang tidak dikenal. Salah satu upaya dalam menangani kasus *Child Grooming* yakni dengan menanamkan Pendidikan seks terhadap anak sedini mungkin. Dikarenakan edukasi ini diterapkan kepada individu di usia anak-anak maka metode dan materinya pun harus disesuaikan dengan konteks anak-anak. (Dewi Anggraeny et al., 2023)

Penelitian ini difokuskan pada fenomena yang memprihatinkan yang dikenal sebagai *child grooming*, yaitu suatu proses manipulasi yang bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak dalam

melakukan perilaku seksual yang jelas-jelas bertentangan dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Dampak dari tindakan grooming ini sangat serius dan dapat meliputi gangguan pada perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak-anak yang terlibat. Kondisi semakin diperparah dengan kemajuan teknologi, di mana era digital membuka akses yang lebih mudah bagi para pelaku untuk mengidentifikasi dan memanipulasi korban-korban potensial, menambah eskalasi kekhawatiran dalam masyarakat. (Jeong et al., 2022)

Dalam konteks ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki efektivitas pendidikan seks sebagai suatu solusi pencegahan terhadap praktik grooming pada anak-anak. Dengan memfokuskan pada edukasi seksual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pendidikan seks dapat berperan sebagai alat yang efektif dalam melindungi anak-anak dari upaya Child Grooming. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan anak-anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seks sebagai bentuk preventif. (Winters et al., 2023)

Penelitian ini menjanjikan sejumlah manfaat signifikan. Pertama, akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena *Child Grooming* pada anak-anak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan menyediakan dasar ilmiah yang kuat untuk pengembangan program pendidikan seks yang lebih efektif dan relevan bagi populasi anak-anak. Selain itu, akan memberikan saran praktis kepada para pendidik, orang tua, dan stakeholder terkait mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi anak-anak dari risiko Child Grooming. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan risiko eksploitasi seksual terhadap anak-anak dapat dikurangi secara signifikan, dan keselamatan mereka dapat ditingkatkan. (Kaylor et al., 2023)

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks perlindungan anak dan pendidikan seks. Melalui pembahasan dan rekomendasi mengenai permasalahan *Child Grooming* anak serta penerapan pendekatan preventif melalui pendidikan seks, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya mencegah eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan penting bagi kebijakan publik, program pendidikan, dan intervensi sosial dalam melindungi anak-anak dari risiko *Child Grooming*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi dan urgensi yang tinggi dalam konteks keamanan dan kesejahteraan anak-anak di masyarakat saat ini. (Pruitt et al., 2023)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Winiari Wahyuningtyas dan Firda Laily Mufid (2022) pada penelitian ini membahas terkait peran *Techno Preventive* sebagai sebuah upaya dalam mencegah terjadinya kasus *Child Grooming* di masyarakat. Penelitian ini lebih pada pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan system pidana di Indonesia sendiri dalam menangkalkan kasus Child Grooming. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan kali ini terletak pada upayanya dalam mencegah terjadinya kasus Pelecehan seksual. Yakni pada *Techno Preventive* dan Edukasi Seks. (Wahyuningtyas & Laily Mufid, 2022)

Penelitian ini juga hampir beriringan dengan penelitian yang dilakukan oleh Formas Juitan Lase dkk (2022) penelitian ini juga mengedepankan proses edukasi kepada anak-anak terkait bahaya dari perilaku *Child Grooming* tersebut. Hal ini hamper mirip dengan penelitian yang dilakukan kali ini, hanya saja penelitian kali ini lebih pada edukasi seks sehingga edukasi terkait *Child Grooming* juga dimasukkan pada upaya tersebut hanya saja lebih dikembangkan lagi berdasarkan edukasi seks yang dilakukan terhadap anak. (Juitan Lase et al., 2022)

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Rachmawati dkk. (2022). Penelitian ini juga menjelaskan terkait pentingnya edukasi dini kepada anak agar terhindar dari bahaya Child Grooming. Sehingga anak-anak tersebut kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi tanpa harus memikirkan trauma yang disebabkan oleh perilaku *Child Grooming* tersebut. Karena seperti kita ketahui bahwa kedepannya anak-anak tersebut akan menjadi Agent of Change dalam mengatasi problem-problem seperti ini, dan juga agar anak-anak tersebut mampu mengenali diri mereka sendiri serta lingkungannya sebagai upaya preventif dalam mengurangi tindak kejahatan Child Grooming. (Rachmawati et al., 2023)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rijal dkk. (2022) juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan kali ini. Penelitian ini menjelaskan tentang penanaman perilaku asertif pada anak sebagai upaya preventif dalam mencegah kemungkinan terjadinya *Child Grooming* pada anak. Adapun tindakan preventif bisa dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah dengan menanamkan perilaku asertif kepada anak, perilaku asertif yang ditanamkan adalah "perilaku asertif untuk menolak" sebagai bentuk perlawanan anak ketika ada yang berniat untuk mendominasi serta memanipulasinya, serta bersikap tegas untuk mengatakan "tidak" pada hal-hal yang tidak menyenangkan dan membahayakan bagi diri anak. (Mulyana et al., 2022)

Penelitian-penelitian di atas menjelaskan terkait beberapa upaya preventif dalam mencegah

terjadinya *Child Grooming* pada anak. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak tersebut dapat menjalani kehidupan mereka kedepannya lebih baik lagi. Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan sebuah permasalahan penelitian bahwasanya penerapan edukasi seks belum pernah dilakukan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya *child grooming*. Sehingga penulis mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian kali ini.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan kali ini yakni dengan menggunakan kajian lapangan dan kajian literasi dengan pendekatan kualitatif. Kajian lapangan digunakan atas dasar tujuan untuk mengetahui terkait fenomena *Child Grooming* di Indonesia, kemudian mengumpulkan data dari beberapa individu maupun lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan kajian literasi bertujuan untuk menambahkan informasi terkait fenomena *Child Grooming* di masyarakat. Adapun beberapa sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni berupa data hasil wawancara dan temuan dilapangan. Sedangkan sumber data sekunder yakni kumpulan informasi dari beberapa kajian literasi yang terdapat dalam artikel-artikel ilmiah. Dalam menganalisis cara mengatasi perilaku *child grooming*, terdapat beberapa teori ilmiah yang dapat digunakan. Salah satu teori yang dapat digunakan adalah teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial merupakan teori yang membahas tentang interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi perilaku individu. Teori ini dapat membantu dalam memahami bagaimana perilaku *Child Grooming* dapat muncul, dan cara untuk mengatasi perilaku tersebut.

Dalam konteks *child grooming*, teori psikologi sosial dapat digunakan untuk memahami bagaimana pelaku melakukan grooming dan bagaimana anak-anak bereaksi terhadap tindakan grooming tersebut. Teori ini dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *child grooming*, seperti faktor lingkungan, sosial, dan psikologis. Selain itu, teori psikologi sosial juga dapat memberikan pandangan tentang cara mengatasi perilaku *child grooming*. Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah dengan meningkatkan keterlibatan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendidik anak-anak tentang seksualitas yang sehat dan perilaku yang tidak wajar. Selain itu, menerapkan aturan yang jelas dan konsisten dalam menggunakan media sosial juga dapat membantu mencegah tindakan grooming. Dengan menggunakan teori psikologi sosial, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *Child Grooming* dan cara untuk mengatasi perilaku tersebut. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi Tindakan *Child Grooming*.

### Hasil dan Pembahasan


#### Hasil Penelitian

*Child Grooming* dikenal sebagai sebuah prilaku yang dilakukan oleh orang dewasa dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Prilaku ini sudah jelas merupakan tindak pidana asusila sehingga bagi mereka yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri. Di Indonesia sendiri kasus Kekerasan seksual mengalami peningkatan dalam selang waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Berdasarkan laporan kekerasan seksual yang diterima Kemen PPPA pada 2019, kasus kekerasan sebanyak 6.454 kasus. Pada 2020, sebanyak 6.980 kasus dan 2021 sampai 30 November sebanyak 7.545 kasus (“Waspada! *Child Grooming*,” 2021). Jika urutkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut

Tabel 1. Tingkat Kekerasan Seksual Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	6.454
2	2020	6.980
3	2021	7.545
4	2022	-



Gambar 1. Tingkat Kekerasan Seksual Tahun 2019-2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwasanya kasus ini masih harus diperhitungkan kembali penyebarannya. Hal ini dikarenakan dalam rentang tiga tahun tersebut kasus *Child Grooming* selalu mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dikhawatirkan akan terus bertambah jika tidak ditindak dengan tegas.

Kasus *Child Grooming* di Indonesia biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang menggunakan media sosial atau aplikasi pesan instan untuk membangun hubungan dengan anak-anak di bawah umur. Orang dewasa ini sering kali menyamar dengan identitas palsu atau menggunakan akun palsu untuk menipu anak-anak. Setelah berhasil membangun hubungan dengan anak, pelaku akan memulai proses grooming dengan memberikan perhatian dan hadiah yang menggiurkan, seperti uang atau hadiah lainnya. Pelaku juga sering kali menggunakan teknik manipulasi emosional untuk mengendalikan anak dan membuat anak merasa nyaman dengan pelaku. Setelah membangun hubungan yang kuat dengan anak, pelaku kemudian mulai melakukan tindakan yang merugikan anak, seperti pelecehan seksual atau eksploitasi seksual. Pelaku juga bisa memaksa anak untuk melakukan tindakan seksual yang tidak wajar atau tidak diinginkan. (Dilla & Ufran, 2022)

Kasus *Child Grooming* di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan memerlukan tindakan preventif yang lebih aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara umum untuk melindungi anak-anak dari tindakan grooming yang merugikan. Hal ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak, memberikan edukasi tentang bahaya grooming pada anak dan orang tua, serta meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku grooming.

## Pembahasan

Berbicara soal kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual memang tidak ada habisnya, terlebih lagi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Salah satu contoh perilaku tak terpuji tersebut adalah *Child Grooming*. *Child Grooming* sendiri merupakan sebuah proses atau cara tertentu dalam mendekati anak-anak dengan tujuan untuk membujuk anak tersebut untuk melakukan aktivitas seksual. (Salamor et al., 2020) *Child Grooming* sendiri merupakan bentuk eksploitasi seksual di mana orang dewasa membangun hubungan emosional atau fisik dengan seorang anak dengan maksud untuk kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Hal ini termasuk kedalam tindak kejahatan serius yang dapat berdampak dalam jangka waktu yang cukup panjang terhadap kesejahteraan emosional, fisik, dan mental korban. *Child Grooming* sendiri sering melibatkan pelaku secara bertahap membangun kepercayaan dengan anak dan keluarga mereka, dan mungkin termasuk kegiatan seperti memberi anak hadiah, memberikan perhatian dan kasih sayang, atau menawarkan untuk membantu pekerjaan rumah atau tugas lainnya. (Jeglic et al., 2023)

Pelaku juga dapat menggunakan media sosial, aplikasi Messaging, atau platform online lainnya untuk berkomunikasi dengan anak dan menjalin hubungan. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk mengetahui tanda-tanda dandanan dan berbicara dengan anak-anak mereka tentang keamanan online. Anak-anak harus diajari untuk tidak pernah memberikan informasi pribadi secara online, berhati-hati dalam menerima hadiah atau undangan dari orang asing, dan memberi tahu orang dewasa jika mereka merasa tidak nyaman atau curiga bahwa seseorang sedang mencoba untuk melakukan Grooming terhadap mereka. Jika terdapat kecurigaan terhadap seorang anak sedang

dijodohkan atau menjadi korban pelecehan seksual, penting untuk melaporkannya ke pihak berwajib atau orang dewasa yang dipercaya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin memerlukan dukungan dan terapi untuk membantu mereka mengatasi trauma dan penyembuhan. (Holivia & Suratman, 2021)

Berdasarkan data kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA diketahui bahwasanya semenjak tahun 2019 terdapat peningkatan signifikan terhadap pelanggaran yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Dari grafik diatas dapat diketahui seberapa pesat peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas dari para generasi penerus. Selain itu juga Komnas Perempuan merilis catatan terkait besarnya jumlah kekerasan berbasis gender online (KBGO) yakni sebanyak 354 kasus sepanjang Januari-Mei 2020 di semua ranah salah satunya diantaranya yakni Child Grooming. Jumlah ini mengalami peningkatan dari total laporan pada tahun 2019 silam, yakni sejumlah 281 kasus. Selain itu juga dikutip dari berita kompas.com, direktur LBH Apik Jakarta Siti Mazumah mengatakan bahwasanya kasus KBGO juga ikut menjadi sorotan dikarenakan sejumlah anak terlibat dengan aktif sebagai korban. Bahkan, 16 dari 33 kasus cyber grooming menysasar korban anak. Kasus-kasus ini sangat sulit diproses karena sering kali anak enggan menginformasikan kepada orangtua terkait permasalahan yang dihadapi, biasanya disebabkan karena malu, atau takut apabila anak memberitahu kepada orangtuanya. (Vera Astri Pujayanti et al., 2023)

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa factor tertentu yang dapat memicu terjadinya *Child Grooming* terhadap korban. Salah satu diantaranya yakni kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Salah satu media penyebaran kasus *Child Grooming* yang paling rawan saat ini adalah melalui jejaring social media dan beberapa metode daring lainnya. Pelaku melakukan aksi Grooming via social media dimulai dengan rayuan-rayuan terhadap korban guna mendapatkan kepercayaan dari korban. Semua cara yang dilakukan pelaku semata-mata untuk mendapatkan akses ke korban sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. (Andaru, 2021)

Faktor selanjutnya yang paling dasar dalam kasus *Child Grooming* yakni adanya kelainan atau penyimpangan seksual yang dimiliki oleh pelaku. Dengan kata lain pelaku tersebut memang memiliki fetish atau Hasrat seksual terhadap anak-anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut yang memang menjadi pendorong utama bagi pelaku dalam melakukan aksinya. Hal ini termasuk dalam kategori penyimpangan seksual yang memang dapat disembuhkan dengan melakukan terapi secara berkala. (Thakkar, 2022)

Mengenai fetish terdapat salah satu fetish yang memang pada dasarnya memiliki kecenderungan terhadap anak kecil atau yang disebut dengan Pedofilia. Pedofilia atau Pedofil merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani Paidophilia yang artinya kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku penyimpangan seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofil akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya. Pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual secara kontinyu terhadap remaja atau anak kecil, yang biasanya berusia di bawah 14 tahun atau lebih muda. (Cahyono et al., 2018)

Hal ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu factor yang memiliki persentase tertinggi sebagai penyebab terjadinya perilaku Child Grooming. Karena mengingat perilaku tersebut memang kebanyakan menjadikan anak-anak sebagai target kekerasan dan pelecehan seksual. Namun bukan berarti perilaku *Child Grooming* tidak dapat dicegah sama sekali. Karena perilaku tersebut dapat ditindak atas dasar ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya undang-undang perlindungan anak, tindak pidana asusila, hingga undang-undang ITE. Namun semua itu tidak ada hasilnya jika anak-anak sendiri tidak diberikan edukasi yang tepat terkait kasus *Child Grooming* tersebut. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya edukasi seks terhadap anak maupun orang tua anak. (Suendra & Mulyawati, 2020)

Edukasi seks sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mendidik dan memberikan informasi terkait perihal seks ditengah masyarakat. Edukasi seks sendiri meliputi banyak hal diantaranya adalah Kesehatan seksual, perilaku-prilaku seksual, dan masih banyak lagi. (Margaretta & Kristyaningsih, 2020) Peran edukasi seksual sendiri dalam pencegahan perilaku *Child Grooming* dirasa cukup penting salah satunya adalah memberikan informasi terkait betapa berbahayanya perilaku tersebut bagi kelangsungan hidup anak-anak. Sehingga orang tua pun juga harus memberikan pengawasan ekstra terhadap anak-anak dan juga membutuhkan informasi lebih terkait besarnya dampak negative yang dihasilkan oleh perilaku Child Grooming. (Ratnasari & Solehuddin, 2022)

Edukasi seks sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti contohnya; sosialisasi di sekolah, melalui seminar, dilakukannya penyuluhan serta dapat dilakukan melalui bimbingan konseling kepada anak maupun orang tua anak. Cara-cara tersebut merupakan cara yang umum dilakukan guna memberikan edukasi seks kepada masyarakat. Meskipun banyak diantara penelitian-

penelitian lain yang menggunakan metode khusus sebagai sarana dalam memberikan informasi terkait edukasi seks. Selain itu juga edukasi seks seharusnya mampu memberikan informasi terkait ciri-ciri pelaku yang akan melaksanakan aksinya seperti halnya melakukan deteksi dini guna menggali informasi tentang siapa lawan komunikasi dan maksud tujuannya. Kemudian mempelajari tanda-tanda anak yang sudah menjadi korban agar dapat dilakukan tindak lanjut secepat mungkin. (Anwar & Alfina, 2021)

Edukasi seks sendiri masih dikategorikan sebagai sarana pemberian informasi kepada masyarakat. Untuk masalah penerapannya dikembalikan kepada masyarakat sendiri terlebih lagi kepada orang tua anak yang memang anaknya telah menjadi korban *Child Grooming* maupun yang belum pernah dengan tujuan agar para orang tua dapat melakukan intervensi kepada anak-anaknya guna menjadikan mereka lebih baik lagi. Salah satu intervensi yang cocok dilakukan pasca edukasi seks yakni dengan melakukan rehabilitasi dan terapi psikologis kepada anak yang memang pada dasarnya telah menjadi korban *Child Grooming*.

Namun sebagus apapun edukasi seks pada anak maupun orang tua anak tidak akan mencegah *Child Grooming* dengan sempurna jika tidak adanya Kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Terutama peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka dalam berkegiatan terlebih lagi di media social. (Kinanti Alysha & Harefa, 2022) Edukasi seks merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kasus *child grooming*. Dengan memberikan edukasi seks yang tepat dan terstruktur, anak-anak bisa lebih memahami tentang seksualitas, hubungan interpersonal yang sehat, dan bahaya pelecehan seksual. Beberapa upaya edukasi seks yang bisa dilakukan antara lain:

Pendekatan preventif terhadap *Child Grooming* dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang melibatkan berbagai pihak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lembaga masyarakat. Pertama-tama, sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi seks kepada anak-anak yang berusia di atas 10 tahun. Materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek penting seperti anatomi seksual, kontrasepsi, perlindungan diri dari pelecehan seksual, dan penggunaan teknologi dengan bijak. Hal ini akan membantu anak-anak memahami risiko *grooming* dan memberikan mereka pengetahuan yang diperlukan untuk menghindarinya.

Selain dari lingkungan sekolah, pendidikan seks juga harus dilakukan di dalam keluarga. Orang tua memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi seks kepada anak-anak di rumah. Mereka dapat memberikan arahan yang jelas tentang hubungan seksual yang sehat, mengajarkan batasan pribadi yang perlu dijaga, dan memberi penekanan mengenai bahaya *grooming*. Selain itu, orang tua juga dapat memantau penggunaan media sosial oleh anak-anak dan memberikan pengawasan yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Kampanye edukasi seks juga menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seksualitas dan pelecehan seksual. Pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dapat berkolaborasi untuk menyusun kampanye-kampanye yang tepat, seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, distribusi brosur, pemasangan poster, dan sejenisnya. Kampanye ini dapat disebarluaskan melalui media sosial dan media massa untuk mencapai audiens yang lebih luas. Pelatihan bagi guru dan orang tua juga merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya pencegahan *grooming*. Dengan mendapatkan pelatihan khusus tentang pelecehan seksual dan *grooming* pada anak-anak, guru dan orang tua dapat lebih memahami tanda-tanda *grooming* dan mempelajari cara-cara efektif untuk mencegahnya.

Kerjasama dengan pusat layanan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau Pusat Krisis Kekerasan Seksual Anak adalah strategi lain yang dapat ditempuh. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini memungkinkan sekolah dan masyarakat untuk mendapatkan edukasi tentang *grooming* pada anak-anak. Selain itu, pusat layanan anak juga dapat memberikan dukungan dan layanan bagi anak-anak yang menjadi korban *grooming*, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan. Upaya edukasi seks bisa membantu anak-anak dan masyarakat untuk lebih memahami tentang seksualitas yang sehat, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi risiko *grooming* dan pelecehan seksual. Dengan demikian, upaya ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kasus *Child Grooming* di Indonesia.

Dalam konteks psikologi sosial, pendekatan pencegahan terhadap *Child Grooming* membutuhkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor psikologis yang memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku *grooming*, serta strategi untuk mengurangi atau bahkan mencegahnya secara efektif. Beberapa konsep yang muncul dari disiplin ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan solusi preventif terhadap praktik *grooming* pada anak-anak. Pertama, pendidikan dan peningkatan kesadaran memiliki peran utama dalam mengubah sikap dan perilaku individu. Melalui penyampaian edukasi yang komprehensif mengenai bahaya *grooming*, tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai, serta strategi perlindungan kepada anak-anak, orang tua, pendidik, dan masyarakat umum, kita dapat membantu mengurangi kemungkinan korban jatuh ke

dalam jebakan grooming.

Kedua, psikologi sosial menyoroti bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain dalam lingkungannya. Dalam konteks grooming, mengubah norma sosial untuk memprioritaskan keselamatan dan perlindungan anak dapat memiliki dampak signifikan dalam mendorong orang-orang di sekitar anak-anak untuk bersikap lebih proaktif dalam mencegah praktik grooming. Teori pembelajaran sosial juga memberikan kontribusi penting, dengan menekankan bahwa individu belajar dari pengalaman dan observasi perilaku orang lain. Dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan anak-anak dalam mengenali serta menghindari situasi yang berpotensi berujung pada grooming, mereka akan lebih mampu untuk melindungi diri sendiri.

Selain itu, penting untuk membangun empati dan keterlibatan sosial dalam upaya pencegahan. Psikologi sosial menekankan bahwa membangun komunikasi terbuka dan memupuk kepercayaan dengan anak-anak dapat membantu mereka merasa nyaman dalam berbagi pengalaman atau perasaan yang mencurigakan. Terakhir, strategi pengelolaan konflik dan teknik penanganan situasi darurat juga merupakan aspek penting dalam konteks pencegahan grooming. Psikologi sosial memberikan wawasan mengenai bagaimana individu dapat mengatasi konflik dan mengambil langkah-langkah konkret dalam situasi darurat. Melatih anak-anak dan orang dewasa terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil dalam situasi yang mengancam akan membantu mereka merespons dengan tepat waktu dan efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi sosial ini ke dalam program pendidikan seks dan upaya pencegahan terhadap grooming, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kesadaran dan keterampilan perlindungan anak-anak. Solusi pencegahan yang berbasis pada psikologi sosial ini akan membantu membangun kekuatan individu dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari risiko grooming dan eksploitasi seksual.

## Kesimpulan

*Child Grooming* adalah bentuk eksploitasi seksual di mana orang dewasa menjalin hubungan emosional atau fisik dengan seorang anak untuk kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Ini adalah kejahatan serius yang dapat memiliki efek negatif jangka panjang pada kesejahteraan korban. Grooming sering kali melibatkan pelaku secara bertahap membangun kepercayaan dengan anak dan keluarganya, dan mungkin termasuk kegiatan seperti memberi hadiah, memberikan perhatian dan kasih sayang, atau menawarkan bantuan untuk tugas. Pelaku juga dapat menggunakan media sosial atau platform online lainnya untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan anak tersebut. Penting bagi orang tua dan pengasuh untuk menyadari tanda-tanda dan mengajari anak-anak mereka tentang keamanan online. Jika Anda mencurigai bahwa seorang anak sedang dijodohkan atau menjadi korban pelecehan seksual, penting untuk melaporkannya kepada pihak berwajib atau orang dewasa yang dipercaya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mungkin memerlukan dukungan dan terapi untuk membantu mereka mengatasi trauma dan penyembuhan.

Selain itu juga perlu dilakukannya edukasi seksual kepada anak dan orang tua anak yang bertujuan untuk berbagi informasi terkait betapa berbahayanya *Child Grooming*, factor-faktor penyebab terjadinya perilaku tersebut. Kemudian ciri-ciri orang akan melakukan *Child Grooming*, hingga informasi terkait tata cara dalam melakukan terapi kepada anak yang terlanjur menjadi korban *Child Grooming*. Selain dilakukannya edukasi seks terhadap anak maupun orang tua anak, perlu dilakukannya intervensi pasca edukasi seks tersebut. Salah satu contohnya yakni dengan melakukan yang namanya rehabilitasi, dan terapi psikologis bagi anak-anak yang telah menjadi korban *Child Grooming*. Selebihnya bagi mereka yang belum menjadi korban diperlukan informasi dan Langkah-langkah tertentu guna mencegah *Child Grooming* tersebut terjadi pada mereka. Kemudian perlu dilakukannya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan anak terlebih lagi bagi mereka yang sering berselancar di dunia maya.

## Daftar Pustaka

- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber *Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- Anwar, R. N., & Alfina, A. (2021). Penyuluhan dan Parenting Edukasi Sex pada Anak Usia Dini dan Remaja Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 5, 6468–6473.
- Borj, P. R., Raja, K., & Bours, P. (2023). Online grooming detection: A comprehensive survey of child exploitation in chat logs. *Knowledge-Based Systems*, 259, 110039. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.110039>
- Cahyono, H., Suhono, S., & Khumairo, A. (2018). PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PELAKU

- PEDOFILIA (SEBUAH STRATEGI DALAM MENGATASI AMORAL). *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(1), 1–19.
- Dewi Anggraeny, K., Nugroho Ramadhan, D., Sugiharto, G., Khakim, M., & Ali, M. (2023). Cyber *Child Grooming* on Social Media: Understanding the Factors and Finding the Modus Operandi. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 180–188. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.21>
- Dilla, N. R., & Ufran, U. (2022). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana *Child Grooming* di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 383–388. <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>
- Jeglic, E. L., Winters, G. M., & Johnson, B. N. (2023). Identification of red flag child sexual grooming behaviors. *Child Abuse & Neglect*, 136, 105998. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105998>
- Jeong, I., Nakagawa, K., Osu, R., & Kanosue, K. (2022). Difference in gaze control ability between low and high skill players of a real-time strategy game in esports. *PLOS ONE*, 17(3), e0265526. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265526>
- Juitan Lase, F., Weltya, G., Sarinita, I., & Nerissa, A. (2022). Edukasi Bahaya *Child Grooming* kepada Anak di Bawah Umur. *Comunita Servizio*, 3, 927–942.
- Kaylor, L. E., Winters, G. M., Jeglic, E. L., & Cilli, J. (2023). An analysis of child sexual grooming legislation in the United States. *Psychology, Crime & Law*, 29(9), 982–1000. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2043313>
- Kinanti Alysha, P. H., & Harefa, B. (2022). The Urgency of *Child Grooming* Regulation in the Legal System in Indonesia. *Al-Daulah*, 11(2), 75–91. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.32250>
- Margaretta, S. S., & Kristyaningsih, P. (2020). EFEKTIFITAS EDUKASI SEKSUAL TERHADAP PENGETAHUAN SEKSUALITAS DAN CARA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK USIA SEKOLAH. *IIKBW Press*, 57–61.
- Mulyana, R. A., Puspitasari, R., & Fatimah, S. S. (2022). Penanaman Perilaku Asertif Pada Anak Usia Dini Sebagai Tindak Preventif *Child Grooming*. *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 172–191. <https://doi.org/10.21154/wisdom.v3i2.4998>
- Nurlia, E., & Priyana, P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Terhadap Anak Korban *Child Grooming* Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 3043–3050.
- Pruitt, D., Wolf, M., & Leet, T. (2023). Self-Reports of Grooming Behaviors in Adult Men Who Sexually Abused a Child: Assessment and Treatment Considerations. *Journal of Forensic Social Work*, 7(1), 123–131. <https://doi.org/10.15763/issn.1936-9298.2023.7.1.123-131>
- Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratningsih, D., & Sari, A. R. (2023). EDUKASI BAGI ANAK DALAM UPAYA PREVENTIF TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS CHILD GROOMING. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332–339. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>
- Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan Dan Konseling Bermain Pendekatan Client Centered Sebagai Upaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual *Child Grooming* Pada Anak. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i1.6130>
- Salamor, A. M., Nur Fadillah, A., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). *Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *Sasi*, 26(4), 490. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 118–123. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1919.118-123>
- Thakkar, A. (2022). The Dynamics of Grooming in Child Sexual Abuse: A viewpoint. *Global Bioethics Enquiry Journal*, 10(1), 53–55. <https://doi.org/10.38020/GBE.10.1.2022.53-55>
- Vera Astri Pujayanti, L. P., Sopian, Sulaiman, H., Sahrul, S., & Misno, M. (2023). Legal Review of *Child Grooming* as A Crime of Sexual Violence in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(3). <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>
- Wahyuningtyas, Y. W., & Laily Mufid, F. (2022). TECHNO PREVENTION SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP PELAKU *CHILD GROOMING* MELALUI MEDIA SOSIAL. *RECHTENS*, 11(1), 109–122.
- Waspadai *Child Grooming*. (2021, December 27). *Media Indonesia*. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/waspadai-child-grooming>
- Winters, G. M., Jeglic, E. L., Terry, K. J., & Gilleran, K. (2023). Child Sexual Grooming of Catholic Clergy: A Comparison between Victims Allegedly Abused by Clergy with Single versus

